

Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menjalankan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Legal Protection Against Corruption Eradication Commission Investigators In Performing The Task Of Investigation Of Corruption

1st Jihan Sopyana
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia

jihan.sopyana_hk20@nusaputra.ac.id

2nd Salsa Aulia Ratar Putri
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia

salsa.aulia_hk20@nusaputra.ac.id

3th Siti Dewi Ratnasari
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia

siti.dewir_hk20@nusaputra.ac.id

Abstract— *Regency/City Regional Regulations are statutory regulations established by Regency/Municipal DPRD with the joint approval of the Regent/Mayor. This Regency/City Regional Regulation is made or formed based on the provisions in Law Number 12 of 2011 and Presidential Regulation Number 87 of 2014. Formation of Regional Regulation is the making of Regional Regulations which includes the stages of planning, drafting, discussing, stipulating, and promulgating Regional Regulations. In connection with the type of research used, namely normative juridical, the approaches taken are the statutory approach, the concept approach and the case approach. Provisions concerning the establishment of Regency/City Regional Regulations are an effort in the context of realizing Indonesia as a state of law. Therefore, it is obligatory to develop a national law that is carried out in a planned, integrated and sustainable manner within the national legal system that guarantees the protection of the rights and obligations of all Indonesian people. This writing can be used as a guide for several Regency/City Regional Governments and Regency/City DPRD in the formation of Regional Regulations. Therefore, it is hoped that the Formation of Regional Regulations in the future will be even better by following the new content material, namely the creation of Academic Papers as a requirement in the preparation of Draft Regency/City Regional Regulations; involve drafters of Regional Regulations, Academics (Lecturers), researchers, and experts in the stages of forming Regency/City Regional Regulations.***Keywords:** *cancellation, regional regulations, laws, legislation.*

Keywords: *cancellation, local regulations, central government.*

Abstrak— *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,*

penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah kedepan lebih baik lagi dengan cara mengikuti materi muatan baru yakni pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; mengikutsertakan perancang Peraturan Daerah, Akademisi (Dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: *pembatalan, peraturan daerah, pemerintah pusat.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, selain itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dimana dalam ketentuan itu disebutkan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Lebih lanjut tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan hal tersebut, suatu Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.¹

Indonesia telah menjalankan otonomi daerah secara luas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada era ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah menunjukkan adanya peluang bagi daerah mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan secara optimal daerahnya. Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dan mengesahkan PERDA, perlu memperhatikan pada adanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perda harus berdasarkan atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam kaitan dengan pengawasan represif, perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Adanya pengujian terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya diterima baik oleh daerah, pada kenyataannya banyak daerah yang merasa keberatan jika peraturan daerah yang telah dibuat dengan susah payah, membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah, sehingga mereka berpendapat karena perda yang sudah disahkan dan dibuat dengan cara yang benar untuk kepentingan rakyat, tidak begitu saja dengan mudah untuk dibatalkan, dan seandainya dibatalkan pun harus melalui prosedur hukum yang sesuai dengan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan

Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Prosedur yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung RI dapat melakukan judicial review terhadap peraturan daerah yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah peraturan daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya atau tidak.

Perdebatan mengenai berlakunya pengujian pembatalan terhadap Perda menjadi pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah saat ini, mengingat Perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom sedangkan salah satu dampak positif berkembangnya ide otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi Perda yang memungkinkan pengembangan segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas. Pembatalan peraturan daerah (perda) secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu : dengan mencabut kewenangan PERDA oleh Pemerintah Pusat apakah sesuai dengan konsep Otonomi Daerah? Dan konsep pengaturan pembatalan atau pencabutan PERDA seperti apa yang sesuai dengan asas Otonomi Daerah?

II. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan mengenai pengaturan tentang kewenangan Pemerintah maupun Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan daerah. Pendekatan konsep, dilakukan untuk memahami mengenai konsep-konsep executive review dan judicial review dari berbagai pendapat para pakar hukum, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pembatalan Peraturan daerah.² Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk memahami beberapa kasus tentang pencabutan peraturan daerah oleh pemerintah pusat di suatu daerah. Terkait dengan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, laporan penelitian atau jurnal hukum.³

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-

¹ Agus Dwi Saputro. Tesis: *Keberatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat*, Jember: Universitas Jember, 2017, hal. 1-2

² Tri Mulyani. Binov Handitya. Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah”, *Adil Indonesia Jurnal*. Vol, 2 Nomor 2. 2020, hal.29

³ Agus Dwi Saputro. *Op.cit*

undangan dilakukan untuk meneliti aturan mengenai pengaturan tentang kewenangan Pemerintah maupun Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan daerah. Pendekatan konsep, dilakukan untuk memahami mengenai konsep-konsep executive review dan judicial review dari berbagai pendapat para pakar hukum, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pembatalan Peraturan daerah.⁴ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk memahami beberapa kasus tentang pencabutan peraturan daerah oleh pemerintah pusat di suatu daerah. Terkait dengan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, laporan penelitian atau jurnal hukum.⁵

IV. KESIMPULAN

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan mengenai pengaturan tentang kewenangan Pemerintah maupun Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan daerah. Pendekatan konsep, dilakukan untuk memahami mengenai konsep-konsep executive review dan judicial review dari berbagai pendapat para pakar hukum, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pembatalan Peraturan daerah.⁶ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk memahami beberapa kasus tentang pencabutan peraturan daerah oleh pemerintah pusat di suatu daerah. Terkait dengan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, laporan penelitian atau jurnal hukum.⁷

V. SARAN

Hendaknya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yang salah satunya mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat kualitas Perda Kab/Kota masih jauh dari kondisi ideal maka MA selanjutnya harus segera membenahi kewenangannya.

Rekomendasi perbaikan atas penegakkan hukum di daerah ke depan harus mengarah kepada MA. Terutama pada sisi pedoman hukum acara, daya eksekusi putusan,

penguatan dari sisi kualitas putusan dan penguatan kapasitas hakim itu sendiri. Hendaknya dalam pembentukan PERDA Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dibuat dengan cara mengikuti materi muatan baru dalam pembentukan peraturan perundang undangan yaitu: Pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RAPERDA Kabupaten/Kota mengikutsertakan perancang PERDA diantaranya kelompok masyarakat, Akademisi, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan PERDA Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwi Saputro. 2017. Keberatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Tesis. Universitas Jember. Jember.

Anggalana. Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 2 Nomor 2. Tahun 2017

Dadang Gandhi. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah.

Jimly Asshiddiqie. Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru, Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani, Chicago, Makalah Kongres, Mahasiswa Indonesia Sedunia, 2000.

Mohd, Ibnu Afandi. Warjio. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Pajak. Vol. 6. Nomor 2.

Tri Mulyani. Binov Handitya. Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah. Adil Indonesia Jurnal. Vol. 2 Nomor 2. Tahun 2020.

Bidang IKP. 2019. Beralih Kewenangan, Lima Perda Ini Resmi Dicabut”, <https://jatengprov.go.id/publik/beralihkewenangan-lima-perda-ini-resmidicabut/>, diakses pada Januari 2022

Yusuf. Herlina. 2020. “Pemerintah Pusat Atur Pajak Daerah, Jika Bandel Transfer Daerah Bisa Dicabut”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-pusat-atur-pajak-daerah-jikabandel-transfer-daerah-bisa-dicabut,diaksespada> Januari 2022

⁴ Tri Mulyani. Binov Handitya. Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah”, Adil Indonesia Jurnal. Vol, 2 Nomor 2. 2020, hal.29

⁵ Agus Dwi Saputro. *Op.cit*

⁶ Tri Mulyani. Binov Handitya. Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah”, Adil Indonesia Jurnal. Vol, 2 Nomor 2. 2020, hal.29

⁷ Agus Dwi Saputro. *Op.cit*